



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2023**



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini mengacu kepada ketentuan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan penilaian kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan indikator kinerja yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 menyajikan gambaran dari capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar di Tahun 2023, salah satunya adalah sebagai media pendorong terwujudnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar menjadi Perangkat Daerah yang lebih berkualitas. Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Pada kesempatan ini juga kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan. Amin.

Blitar, 29 Februari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI,

ST.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19780426 200212 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar, Maksud, Tujuan, dan Proses Penyusunan Laporan Kinerja	1
1.2 Gambaran Umum.....	3
1.3 Sumber Daya Manusia.....	6
1.4 Fungsi Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar	7
1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023	8
1.6 Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Kinerja Berdasar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.....	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	17
3.1.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja	Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023	18
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu serta beberapa Tahun terakhir.	18
3.1.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target di dalam Rencana Strategis 2021-2026	19
3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Bapenda Tahun 2023 dengan Standar Nasional.....	20
3.1.6 Analisis Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah.....	20
3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
3.1.8 Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	21
3.2 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Ke Depan	
LAMPIRAN	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar, Maksud, Tujuan, dan Proses Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling hangat dalam pembicaraan publik pada saat ini. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang paling disoroti terkait hal tersebut karena memiliki urusan terkait dengan keuangan daerah yaitu perpajakan. Maka dari itu dalam rangka mewujudkan *good governance*, Badan Pendapatan Daerah dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pendapatan daerah.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan tersebut, maka diperlukan Langkah-langkah nyata dalam penerapan dan pengembangan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Blitar harus dapat berlangsung secara baik dan berhasil guna penyelenggaraan pelayanan pendapatan khususnya pajak daerah yang berkualitas. Salah satu unsur pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang merupakan wujud komitmen organisasi perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Dasar penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
9. Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2022.
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
16. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Maksud penyusunan LKJiP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah serta penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKJiP adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang terukur dan seharusnya dapat terapai, sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja;
- b. Memberikan gambaran keberhasilan dan hambatan yang harus di sikapi untuk menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian target sasaran tahun 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam Menyusun perencanaan kegiatan dan meningkatkan kinerjanya pada tahun yang akan datang.

LKJiP Kabupaten Blitar disusun secara bertahap dan tepat waktu. Pengukuran Kinerja telah dilakukan berdasar pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Pengukuran indikator kinerja dilakukan mulai dari pengumpulan data kinerja melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Pengukuran kinerja merujuk kamus definisi operasional yang jelas atas indikator kinerja beserta cara mengukurnya.

1.2 Gambaran Umum


Sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, dalam melaksanakan tugasnya dimaksud Badan Pendapatan Daerah

menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kebijakan teknis dibidang perpajakan dan Pendapatan Daerah;
2. Memimpin pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perpajakan dan pendapatan daerah;
3. Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
4. Mengkoordinasi pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang melaksanakan kebijakan urusan penunjang keuangan sub urusan pendapatan daerah khususnya bidang pajak, utamanya untuk mencapai target pendapatan daerah dan melihat potensi PAD yang ada di Kabupaten Blitar. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar harus terus berkomitmen dan membuat Optimalisasi – optimalisasi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai demi menjadikan Kabupaten Blitar lebih Maju dan Mandiri secara fiskal.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar seperti pada bagan berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar
(Sumber: Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022).

1. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Pajak Daerah;
 - d. Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah;
 - e. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

3. Sekretariat terdiri dari :
 - 3.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3.2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda
 - 3.3. Jabatan Fungsional
4. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 4.1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
 - 4.2. Sub Bidang Pengelolaan dan Basis Data Pajak Daerah
 - 4.3. Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - 5.1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 5.2. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 5.3. Jabatan Fungsional
6. Bidang Penetapan dan Penagihan, terdiri dari :
 - 6.1. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah
 - 6.2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
 - 6.3. Jabatan Fungsional
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - 7.1. Sub Bidang Pengendalian dan Keberatan
 - 7.2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 7.3. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda
8. Unit Pelaksana Teknis Badan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Sumber Daya Manusia

Unsur terpenting dalam menjalankan tugas dan fungsi serta mewujudkan Visi dan Misi suatu organisasi perangkat daerah adalah adanya pegawai yang handal dan professional. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai dapat memberikan kontribusi yang positif dan maksimal bagi kemajuan Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Blitar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki 73 orang Pegawai, yang terdiri dari 39 Orang ASN dan 34 Orang Non ASN. Berdasarkan gender terdiri dari 41 Orang Laki – laki dan 32 Orang Perempuan, jika dari tingkat eselon

maka terdapat 1 orang eselon II, 5 orang eselon III, 9 orang eselon IV, dengan total jabatan struktural 15 orang. Untuk jabatan fungsional umum sebanyak 19 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 5 orang.

Dilihat dari tingkat Pendidikan, komposisi ASN Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 paling banyak S1 sebanyak 15 orang, kemudian S2 sebanyak 14 orang, D III sebanyak 5 orang, dan SMA sebanyak 5 orang. Tata kelola SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar sudah memperhatikan pengarusutamaan gender dalam setiap program dan kegiatan yang berjalan. Hal ini terlihat dari komposisi jabatan struktural yang terisi tidak hanya oleh laki- laki saja.

1.4 Fungsi Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki tugas untuk memastikan salah satu misi untuk mencapai visi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat terwujud. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Blitar adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)”. Untuk mencapai Visi tersebut dirumuskan 4 misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata, tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis yang ada di Kabupaten Blitar, 4 misi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar;
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas;
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dari 4 misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memiliki tugas untuk mengawal dan memastikan misi ke 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas” dapat terwujud.

1.5 Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023

Permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya updatenya Database Pajak Daerah;
2. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam membayar pajak;
3. Belum optimalnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
4. Belum optimalnya pelayanan Pajak Daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah;
6. Belum Optimalnya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tergali;
7. Semakin bertambahnya piutang pajak daerah dari tahun ke tahun.

1.6 Sistematika

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi pada Tahun 2023.

II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 didasarkan pada: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (2) Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

2.1 Perencanaan Kinerja Berdasar Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 sudah dilengkapi dengan Indikator sasaran, target, dan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Pada awal periode Renstra 2020	Target						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Formulasi Perhitungan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Nilai dan predikat SAKIP perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	Realisasi Pajak Daerah / Pendapatan Daerah x 100%
Presentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah	3,53%	3,99%	4,49%	4,77%	5,82%	5,83%	5,86%	5,86%	Perencanaan Kinerja (Bobot 30) + Pengukuran Kinerja (Bobot 30) + Pelaporan Kinerja (Bobot 15) + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25) = 100 Perhitungan Nilai SAKIP memiliki 7 Kriteria yaitu : AA >90 – 100 (Sangat Memuaskan) A >80 – 100 (Memuaskan) BB >70 – 80 (Sangat Baik) B >60 – 70 (Baik) CC >50 – 60 (Cukup Memadai) C >30 – 50 (Kurang) D > 0 – 50 (Sangat Kurang)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh satuan kerja. Penting karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penetapan / Perjanjian Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebagai wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka ditetapkanlah kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2022 ini yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar.

Perjanjian Kinerja disusun mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023, berikut perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB
2.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Presentase Pajak Daerah Terhadap Total Pendapatan	4,77%

Dalam perjanjian kinerja juga tercantum program dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan / diperjanjikan antara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Bupati Blitar. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dituangkan dalam tabel berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)		(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pengelolaan PAD		85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.298.645.588,-
	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan laporan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	90	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,-
	Jumlah dokumen	2	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,-
	Jumlah Dokumen	2	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,-
	Persentase Laporan Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.694.801.158,-
	Jumlah ASN	37	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.310.863.015,-
	Jumlah ASN	37	- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	383.938.143,-
	Persentase administrasi umum		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.214.300,-

yang dilaksanakan secara akuntabel			
Jumlah Komponen	5	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.195.000,-
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.612.900,-
Jumlah Jenis Peralatan	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.361.400,-
Jumlah Logistik	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.280.000,-
Jumlah Jenis	5	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	124.920.000,-
Jumlah Bahan bacaan	4	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.230.000,-
Jumlah Bahan	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	0,-
Jumlah Peserta	1.200	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.615.000,-
	100	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.297.800,-

Jumlah Peralatan	2	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.297.800,-
	100	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.034.330,-
Jumlah Matrei dan Dokumen	500	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.633.800,-
Jumlah Ketersediaan	12	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.554.570,-
Jumlah jenis Pelayanan	10	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.845.960,-
Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Layak Fungsi	100	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.298.000,-
Jumlah Kendaraan	9	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.000.000,-
Jumlah Jenis Peralatan	5	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.298.000,-
Jumlah Gedung	1	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.000.000,-

			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.398.307.778,-
	Persentase Realisasi penerimaan daerah sektor pajak Daerah	100	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	9.398.307.778,-
	Jumlah dokumen	2	- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0,-
	Jumlah Regulasi	2	- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	750.518.000,-
	Jumlah cakupan sasaran	22	- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	743.434.000,-
	Jumlah jenis	2	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	244.709.000,-
	Jumlah sasaran	2	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	836.499.990,-
	Jumlah jenis pajak	10	- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.185.471.748,-
	Jumlah obyek pajak	5	- Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	180.000.000,-

			serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
Jumlah SKPD	780.200	-	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.028.406.348,-
Jumlah layanan	50	-	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,-
Jumlah dokumen	100	-	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0,-
Jumlah jenis pajak	780.200	-	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	3.841.230.300,-
Jumlah dokumen	100	-	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0,-
Jumlah jenis pajak	100	-	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	158.759.792,-
Jumlah jenis retribusi	4	-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	429.278.600,-

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar memilik 2 Program Utama dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

Program Utama		Anggaran
1.	Program pengelolaan pendapatan daerah	Rp 9.398.307.778,-
Program Penunjang		
2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp 7.298.645.588,-
Jumlah Anggaran		Rp 16.696.953.366,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2023. Secara sistematis pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja Tahun 2023. Capaian perhitungan antara target dan realisasi akan menghasilkan gap yang kemudian dianalisis dan dievaluasi hambatan / kendala dan permasalahannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pada bagian akhir Bab ini disajikan analisis akuntabilitas keuangan yang terdiri dari rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pencapaian sasaran strategis dan juga capaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

3.1 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

3.1.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja

Ada 2 Indikator Kinerja Utama yang menjadi target Badan Pendapatan Daerah untuk dicapai. Yang pertama adalah Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah, lalu indikator yang kedua adalah Nilai SAKIP. Dari 2 hal tersebut masing-masing memiliki definisi operasional :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap	Pajak Daerah adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak MBLB, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak

	Daerah	Pendapatan Daerah	Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan, serta BPHTB. Sedangkan Pendapatan Daerah yang dimaksud adalah seluruh pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah yang komponennya terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Transfer antar daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Evaluator Inspektorat).

3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2023

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
1	PAJAK DAERAH	127.792.057.114,00	128.624.500.722,76

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2023 melebihi target yang sudah ditetapkan yakni sebesar 832.443.609 (Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Empat Ratus Empat Puluh Tiga Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah) atau melebihi target sebanyak 0,65%. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen dan kerja keras semua elemen yang ada di Badan Pendapatan Daerah.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu serta beberapa Tahun terakhir.

No	Tahun	Target Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Target Capaian RPJMD (%)	Realisasi Capaian (%)
1	2023	2.484.826.327.035	2.515.747.374.072	127.792.057.114	128.624.500.722	4,77%	5,48%
2	2022	2.391.960.016.644	2.445.113.221.433	114.743.250.000	123.608.401.410	4,49%	5,06%
3	2021	2.333.801.213.192	2.467.651.406.772	92.731.215.431	105.284.952.677	3,99%	4,27%
4	2020	2.184.722.694.458	2.255.876.316.829	76.616.092.000	89.506.182.946	3,53%	3,97%

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita bandingkan dari mulai target pendapatan daerah serta realisasi pendapatan daerahnya. Lalu untuk target Pajak Daerah serta Realisasinya. Ditabel tersebut juga ada target indikator kinerja utama yang harus dipenuhi dimana rumus perhitungannya adalah Realisasi Pajak Daerah / Pendapatan Daerah x 100%, yang hasilnya adalah realisasi capaian indikator kinerja utama pada setiap tahunnya. Jika dilihat dari 4 tahun terakhir maka tren kenaikannya rata-rata di angka 0,5%.

3.1.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target di dalam Rencana Strategis 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Pada awal periode Renstra 2020	Tahun								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2026
		2021		2022		2023		2024	2025	
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	3,53%	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target
		3,99%	4,27%	4,49%	5,06%	4,77%	5,48%	5,82%	5,83%	5,86%
Meningkatnya Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa realisasi peningkatan penerimaan pajak yang pengukurannya Capaian dibagi dengan Target Tahun 2023, sehingga presentase capaian terhadap target tahun 2023 adalah sebesar 114,88%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah telah mencapai target yang telah ditentukan dengan predikat “Melebihi Target” yang artinya sangat berhasil.

Peningkatan pajak daerah ini tidak lepas dari komitmen Kepala Daerah dan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk selalu melakukan optimalisasi pada segala lini.

3.1.5 Perbandingan realisasi kinerja Bapenda Tahun 2023 dengan standar Nasional

Badan Pendapatan Daerah tidak mempunyai standar untuk dibandingkan, karena setiap Pemerintah Daerah berbeda-beda dalam potensi pendapatan asli daerahnya. Sehingga tidak ada standar khusus yang dapat dibandingkan. Kecuali hanya membandingkan dengan Pemerintah Daerah lain, namun jika dibandingkan dengan daerah lain, maka esensi dari standar nasional sudah tidak ada lagi.

3.1.6 Analisis Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Adapun hasil analisis beberapa faktor yang mendorong pada keberhasilan Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung keberhasilan indikator pertama yaitu “meningkatnya penerimaan pajak daerah”

Beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai pendukung keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada indikator “meningkatnya penerimaan pajak daerah” adalah:

- 1) Komitmen pimpinan dalam melaksanakan pengawasan seluruh pogram dan kegiatan serta komitmen pegawai melaksanakan program dan kegiatan dalam yang dijalankan.
- 2) Optimalisasi pendataan pajak daerah.
- 3) Melakukan terobosan-terobosan melalui inovasi pelayanan pajak ataupun pembayaran Pajak daerah.
- 4) Sosialisasi kepada wajib pajak yang terus dilakukan baik melalui media sosial ataupun media lainnya.
- 5) Kolaborasi dan integrasi dengan OPD lain.
- 6) Sosialisasi mengenai regulasi-regulasi serta aturan baru.
- 7) Upgrading landasan hukum yang ada.
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana.
- 9) Pengembangan SDM (Capacity Building, Diklat, dan Bimtek)
- 10) Jemput Bola dalam melakukan penagihan pajak daerah.

b. Faktor pendukung keberhasilan indikator kedua yaitu “meningkatnya nilai SAKIP”

- 1) Komitmen pimpinan dalam melaksanakan pengawasan seluruh pogram dan kegiatan serta komitmen pegawai melaksanakan program dan kegiatan dalam yang dijalankan.
- 2) Sosialisasi kepada pegawai internal Bapenda terkait perencanaan-perencanaan kinerja yang ada di Bapenda.
- 3) Kolaborasi Bersama bidang-bidang untuk membuat perencanaan kegiatan, ataupun perencanaan kerja.

c. Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam mencapai indikator pertama yaitu “meningkatnya penerimaan pajak daerah”

Beberapa faktor yang diidentifikasi akan berpengaruh terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar jika tidak segera diselesaikan , adalah:

- 1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
- 2) Database Pajak daerah yang masih perlu dikuatkan lagi.
- 3) Potensi pajak daerah yang masih belum tergali secara optimal.
- 4) Piutang yang akan selalu bertambah setiap tahunnya terutama PBB-P2.

d. Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam mencapai indikator kedua yaitu “meningkatnya Nilai SAKIP”

Beberapa faktor yang diidentifikasi akan berpengaruh terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar jika tidak segera diselesaikan, adalah:

- 1) Belum adanya reward and punishment yang jelas dan tegas dari internal
- 2) Belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi di internal

3.1.7 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Membahas mengenai pajak tentu tidak terlepas dari sebuah ukuran efektivitas dan efisiensi. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah pada dasarnya dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, seperti total penerimaan pajak nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak regional serta total penerimaan pajak secara regional.

Efektivitas penggunaan sumber daya dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar 100,65 % dengan target penerimaan asli daerah sebesar 100 %. Semakin tinggi persentase realisasi penerimaan dibanding dengan target, maka penggunaan sumber daya semakin efektif. Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi penganggaran keuangan bisa diukur dengan menggunakan formula indikator yang telah dibuat. Hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi penggunaan anggaran sebesar 96,88 % dapat merealisasikan penerimaan Pajak Daerah sebesar 100,65 %. Anggaran untuk mencapai IKU dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp.16.696.953.366,00, dan anggaran yang terserap sebesar Rp. 16.176.330.388,00 yang berarti ada efisiensi sebesar Rp 520.622.978,00 atau 3,12%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam pemungutan Pajak Daerah sudah efektif dan efisien. Berikut tabel capaian efisisensi capaian secara persentase dan anggaran.

CAPAIAN EFISIENSI SASARAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	4,77%	5,48%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB

CAPAIAN ANGGARAN SASARAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	7.298.645.588,-	6.943.031.164,-	95,13%

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	9.398.307.778,-	9.233.299.224,-	98,24%
---	-------------	-----------------	-----------------	--------

3.1.8 Analisis Kegiatan yang menunjang Keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam menunjang keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar untuk mencapai target kinerja yang baik, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

a. Kegiatan Verifikasi Lapangan objek pajak BPHTB

Kegiatan ini merupakan sebuah inovasi baru yang dibuat untuk memverifikasi laporan wajib pajak BPHTB sudah sesuai atau belum dengan kondisi *real* objek pajak BPHTB dilapangan. Kegiatan ini membuahkan hasil yang positif terutama dalam segi penerimaan pajak BPHTB.

b. Adanya inovasi pelayanan e-SPOP atau yang sekarang di rebranding menjadi SIP MASE

Inovasi ini memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak yang ingin melakukan perubahan SPPT cukup melalui desa/kelurahan secara online. Dan tentunya inovasi ini sangat efektif, ang impact nya selain paperless, tidak akan ada antrian Panjang di kantor BAPENDA, dan proses pengajuan mutasi perubahan SPPT lebih efektif dan efisien

c. Dibukanya kanal-kanal pembayaran Pajak Daerah

Pembayaran pajak daerah terkadang menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, apalagi jika harus dating jauh-jauh ke kantor atau ke bank persepsi yang telah ditentukan. Maka BAPENDA membuka kanal-kanal pembayaran baik melalui marketplace, mobile banking, QRIS, dan lain lain.

d. Kegiatan PETANG BERKESAN (Penagihan piutang Bersama kejaksaan)

Kegiatan yang merupakan sebuah inovasi dari BAPENDA menjadi salah satu inovasi terseksi pada Tahun 2023, karena berhasil mengumpulkan piutang hamper 5 milyar.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja organisasi seperti yang tertuang dalam perjanjian kinerja pada tahun 2023, realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.298.645.588,-	6.943.031.164,-	95,13%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.694.801.158,-	5.355.619.528,-	94,04%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	544.214.300,-	541.716.351,-	99,54%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	313.297.800,-	308.670.000,-	98,52%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.034.330,-	340.027.973,-	97,42%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.298.000,-	396.997.312,-	99,92%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.398.307.778,-	9.233.299.224,-	98,24%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.398.307.778,-	9.233.299.224,-	98,24%
	Jumlah	16.696.953.366,-	16.176.330.388,-	96,88%

Dari anggaran yang tersedia dengan realisasi sebesar 96,88% tersebut, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan efisiensi dana sebesar Rp. 520.622.978,- dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	(KURANG)/ LEBIH
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 355.614.424,-
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 165.008.554,-

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar ini disusun agar dapat menjadi sebuah cerminan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar selama Tahun 2023, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk Langkah-langkah dalam evaluasi, pengambilan kebijakan, dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. Laporan ini pun menyajikan informasi capaian keberhasilan dan hambatan-hambatan dalam mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.

Hasil pengukuran pencapaian target berdasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator meningkatnya pajak daerah dengan target 4,77%, dan realisasi 5,48% sehingga secara presentase pengukuran kinerja dengan menggunakan rumus seperti yang sudah dituangkan di atas, persentasenya adalah 114,88% dengan predikat **“Melebihi Target”**.
2. Indikator meningkatnya Nilai SAKIP dengan target “BB”, dan realisasi “BB” sehingga secara pengukuran kinerja **“Memenuhi Target”**.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, semua target telah terpenuhi dengan baik. Lalu untuk rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah tetap melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan beberapa upaya antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak;
- b. Perbaikan database pajak daerah;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi secara regular;
- d. Sosialisasi kepada masyarakat, terutama wajib pajak
- e. Pemberian reward untuk wajib pajak;
- f. Pemberian reward untuk instansi di kecamatan serta desa/kelurahan;
- g. Membuat inovasi-inovasi untuk membantu optimalisasi pajak daerah;
- h. Perbaikan peta wilayah PBB.

4.2 Strategi Upaya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Tahun 2023 serta untuk Meningkatkan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ke Depan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 dapat dimasukkan beberapa Langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan perbandingan bagi peningkatan kinerja.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 walaupun dikatakan sudah baik, namun masih diperlukan upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada tahun 2023, serta untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai. Upaya dan Strategi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja), anggaran (RKA/DPA), dan Kinerja (Perjanjian kinerja) secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan sebagian Indikator Kinerja Utama dapat menjadi Indikator Kinerja setiap Tahunnya;
2. Penentuan skala prioritas program kegiatan yang lebih tepat;
3. Penyesuaian target kinerja antara pendapatan dan belanja;
4. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara periodik sebagai bahan evaluasi dan pengendalian dalam mencapai target kinerja;
5. Membuat analisis resiko pada setiap kegiatan untuk meminimalisir hal-hal yang yang menjadi hambatan dalam pemenuhan target kinerja;
6. Terus mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah utamanya pajak daerah diantaranya :
 - a. Penggunaan QRIS untuk PBB-P2;
 - b. Pengembangan sistem pelayanan;
 - c. Pengembangan sistem pembayaran;
 - d. Dan pengembangan inovasi-inovasi non-digital yang *impact* nya positif untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah.

7. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara berkelanjutan agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Blitar, 29 Februari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI,
ST.MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021 – 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan pengelolaan PAD	Rasio PAD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	85	85	35.262.481.573	85	36.487.481.573	85	10.169.753.425	85	10.233.331.573	85	10.303.031.573	85	102.456.061.717		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	persen	90	90	15.000.000	90	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	75.000.000		
				- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000		
				- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	10	37.500.000		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	persen	100	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	8.655.332.573	100	43.276.662.865		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	orang	39	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	44	8.422.697.573	220	42.113.487.865		
				- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	orang	39	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	44	232.635.000	220	1.163.175.000		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	persen	90	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	539.349.000	90	2.696.745.000		

				- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	5	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	5	12.500.000	25	62.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	12	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	12	145.500.000	60	727.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	2	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	2	27.050.000	10	135.250.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	2	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	2	17.500.000	10	87.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	5	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	5	97.500.000	25	487.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	eksemplar	4	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	4	7.500.000	20	37.500.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	jenis	2	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	2	6.500.000	10	32.500.000
				- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	kali	4	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	8	231.799.000	40	1.158.995.000
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	unit	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	10	375.000.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	persen	100	100	25.337.000.000	100	26.552.000.000	100	27.767.000.000	100	28.982.000.000	100	30.197.000.000	100	138.835.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	60	35.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	25.200.000.000	12	26.400.000.000	12	130.750.450	12	135.850.000	12	140.750.000	60	52.007.350.450
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bulan	12	12	130.000.000	12	145.000.000	12	160.000.000	12	175.000.000	12	190.000.000	60	800.000.000

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	200.800.000	100	210.800.000	100	220.800.000	100	230.800.000	100	240.800.000	100	1.104.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	12	100.800.000	60	504.000.000
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit/jenis	5	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	25	275.000.000
				- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	5	325.000.000
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	-	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	2.200.000.000
				- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	44	440.000.000	220	2.200.000.000
		Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase Pajak terhadap Total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	persen	11,09	15%	7.283.400.000	15%	8.263.400.000	15%	8.283.400.000	15%	9.443.400.000	15%	9.463.400.000	15%	42.737.000.000
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	persen	100	100	7.283.400.000	100	8.263.400.000	100	8.283.400.000	100	9.443.400.000	100	9.463.400.000	100	42.737.000.000
				- Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000
				- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen kebijakan yang disusun/di review	dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	10	1.500.000.000

				- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah kecamatan sasaran Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	kecamatan	22	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	22	1.260.000.000	110	6.300.000.000
				- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah jenis sarana/prasarana yang disediakan	jenis	2	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	2	116.400.000	10	582.000.000
				- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek pajak yang dilakukan pendataan	obyekpajak	1	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	2	725.000.000	10	3.625.000.000
				- Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis data pajak yang dikelola	jenis data pajak	10	10	530.000.000	10	550.000.000	10	570.000.000	10	590.000.000	10	610.000.000	50	2.850.000.000
				- Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	obyekpajak	1	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000
				- Sub Kegiatan PenetapanWajibPajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah (SKPD)	SKPD	760.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	780200	625.000.000	80200	3.125.000.000
				- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan konsultasi	kali	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	250	375.000.000
				- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang dilakkan penelitian dan verifikasi	dokumen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan PengalihanPajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan pengalihan	wajibpajak	760000	780200	2.627.000.000	780200	3.387.000.000	780200	3.387.000.000	780200	4.527.000.000	780200	4.527.000.000	80200	18.455.000.000
				- Sub Kegiatan Penyelesaian KeberatanPajak Daerah	Jumlah keputusan yang dikeluarkan	berkas	50	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	500	375.000.000
				- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan PengawasanPajak Daerah	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	rekom	50	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	500	625.000.000
				- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	4	4	425.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	4	625.000.000	20	2.925.000.000

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASMANINGAYU DEWI L., ST.,MM

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Hj. RINI SYARIFAH


Jabatan : Bupati Blitar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua,

Hj. RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Januari 2024
Pihak Pertama,

ASMANINGAYU DEWI L., ST.,MM
Pempina Tingkat I
NIP. 19780426 200212 2 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan predikat SAKIP perangkat daerah	A
2.	Meningkatnya pengelolaan pajak daerah	Persentase pajak terhadap total pendapatan	5,59%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
<u>Program Utama</u>			
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.794.635.154	APBD II
<u>Program Penunjang</u>			
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.857.837.031	APBD II
Jumlah :		17.652.472.185.00	



 Bupati Blitar

H. RINI SYARIFAH.

Blitar, 31 Januari 2024
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Blitar


ASMANINGAYU DEWI L., ST., MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19780426 200212 2 011

CASCADING BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024





PROGRAM


I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.7 Penyediaan Bahan/Material
 - 3.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 7.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - 1.1 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - 1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - 1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - 1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - 1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - 1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - 1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - 1.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - 1.11 Penagihan Pajak Daerah
 - 1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - 1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - 1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024




Badan Pendapatan Daerah



Proses Bisnis Level 3

Pengelolaan Pendapatan Daerah



Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Proses Bisnis Level 3

Pengelolaan Pendapatan Daerah



Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Proses Bisnis Level 3

Pengelolaan Pendapatan Daerah



Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Proses Bisnis Level 3

